

ANALISIS PERKEMBANGAN PARADIGMA CYBER NOTARY: SINTESIS ATAS PROBLEMATIKA PENGATURAN CYBER NOTARY DI INDONESIA

Ni Putu Kompiang Ratna Dewi^a, Anak Agung Ayu Intan Puspawati^b

^aFakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email: kompiangratnadewi@undiknas.ac.id

^bFakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email: intanpuspawati@undiknas.ac.id

Naskah diterima: 4 September; revisi: 14 November; disetujui: 27 November 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4905.5115

Abstrak:

Aset utama perusahaan adalah karyawan, sebagai pelaksana roda industri untuk mendapatkan profit. Karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk berpartisipasi untuk membuat invensi yang didanai perusahaan. Hasil invensi pada industri dapat menjadi paten yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam invensi paten dapat membuat perjanjian bersyarat untuk kepemilikan paten, sehingga dapat memiliki hak ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai perjanjian bersyarat antara karyawan dengan perusahaan untuk mendapatkan hak ekonomi atas paten yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan perlindungan hukum bagi inventor karyawan melalui perjanjian bersyarat kepemilikan paten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan menggunakan *statute approach* untuk memahami konsistensi peraturan perundang-undangan dengan *soft law* hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini, berdampak meningkatkan partisipasi karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan melalui temuannya dan invensi karyawan sebagai aset yang dapat menjadi *passive income*. Dimungkinkannya inventor mendapatkan imbalan dari penjualan (komersialisasi) hasil invensinya oleh investor (perusahaan) dan besaran imbalan harus dibuat dan diatur dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat secara terperinci baik penetapan jumlah imbalan (*royalti*) yang layak, dan juga isinya antara lain agar inventor tetap mendapatkan hak ekonomi dari hasil invensinya, selain itu perlindungan inventor sebagai pemilik hak paten yang dihasilkannya.

Kata kunci: Pelindungan hukum; Inventor karyawan; Perjanjian bersyarat; Paten

Abstract:

The company's main asset is its employees, who serve as the driving force of the industry to generate profit. Employees involved in product development participate in creating inventions funded by the company. These inventions may result in patents that hold economic value. Human resources involved in patentable inventions may enter into conditional agreements regarding patent ownership, thereby acquiring economic rights. This study addresses the issue of conditional agreements between employees and the company concerning economic rights to patents they produce. The aim is to identify legal protections for employee inventors through conditional patent ownership agreements. This research employs a normative juridical method, which involves analyzing primary legal sources, such as laws and regulations. The approach used is the statute approach, aimed at understanding the consistency

between statutory regulations and soft law principles in intellectual property rights. The findings of this study indicate that such mechanisms can increase employee participation and contribution to the company through their discoveries. Employee inventions can be considered assets that generate passive income. It is possible for inventors to receive compensation from the commercialization of their inventions by the company, and this compensation must be clearly stipulated in a conditional agreement. This agreement should detail fair remuneration (royalties) and ensure that inventors retain economic rights over their inventions. Additionally, it should provide legal protection for inventors as holders of the resulting patent rights.

Keywords: Legal Protection; Employee Inventors; Conditional Agreements; Patents;

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, menuju pada digitalisasi melalui penggabungan teknologi otomatisasi dan teknologi siber.¹ Masa kerap disebut sebagai Revolusi Industri 4.0 ini telah menihilkan berbagai persoalan yang timbul akibat keterbatasan ruang dan waktu. Berbagai kemudahan yang dirasakan pada era digitalisasi ini perlahan menggeser pola hidup masyarakat menjadi serba mudah dan cepat. Berbagai bentuk transaksi yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah beralih dan dilakukan secara elektronik. Hal-hal yang bersifat rumit dan berbelit dianggap usang dan cenderung ditinggalkan. Kondisi ini menuntut berbagai sektor untuk melakukan digitalisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali sektor hukum.

Digitalisasi pada sektor hukum secara nyata dapat dilihat dari respon cepat pemerintah dalam menghadirkan berbagai sistem online. Seperti halnya dalam pendaftaran gugatan melalui sistem e-court, ketersediaan putusan dalam direktori putusan MA, hingga pengesahan Perseroan Terbatas (PT) melalui situs AHU online di Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara sebagai salah satu profesi hukum juga menyediakan layanan konsultasi digital melalui berbagai situs dan aplikasi untuk menjangkau masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat serta keberhasilan digitalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah melalui berbagai sistem tersebut, menyebabkan notaris tidak luput dari tuntutan untuk melangkah memasuki era *cyber notary*.

Salah satu desakan nyata agar notaris lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi datang dari Predisen Republik Indonesia, Joko Widodo. Desakan ini dikemukakan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Kongres Notaris Dunia ke-29 yang diselenggarakan di *Plenary Hall, Jakarta Convention Centre* pada tahun 2019 silam. Notaris dituntut turut serta menghadirkan ekosistem yang baik untuk perkembangan ekonomi digital sehingga mampu menarik investor asing untuk berbisnis di Indonesia. Peralatan pendukung yang berupa pulpen, cap notaris, materai, menurutnya sudah saatnya digantikan oleh laptop, tablet yang terkoneksi internet untuk memberikan pelayanan online. Presiden Joko Widodo bahkan secara eksplisit mencontohkan bahwa kehadiran fisik ketika membuat akta autentik harusnya memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi *teleconference*.²

Tindakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pembharuan cara kerja notaris dalam pelaksanaan jabatannya adalah dengan mengusulkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Usulan perubahan kedua atas UUJN telah diajukan oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember

¹ Heri Heri et al., "Revolusi Industri 5.0 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Desa," *NEO POLITEA* 2, no. 1 (December 11, 2021): 35–45, <https://doi.org/10.53675/NEOPOLITEA.V2I1.291>.

² "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Peresmian Pembukaan Kongres Notaris Dunia Ke-29 Tahun 2019, 28 November 2019, Di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia," accessed November 13, 2025, <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-kongres-notaris-dunia-ke-29-tahun-2019-28-november-2019-di-plenary-hall-jakarta-convention-centre-provinsi-dki-jakarta/>.

2019 dan sudah tercatat pada program legislasi nasional (Prolegnas).³ Dorongan ini adalah suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah guna mencapai cita-cita besarnya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi 5 besar kekuatan Ekonomi Dunia.⁴ Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang salah satunya disokong oleh iklim investasi yang kondusif. Maka, notaris dianggap berperan penting dalam meningkatkan Indeks *Ease of Doing Business* (EODB) di Indonesia. Dalam kata lain, pembaharuan pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia melalui penerapan *cyber notary* menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

Konsep *cyber notary* sesungguhnya bukanlah suatu konsep yang baru. Delegasi Perancis pertama kali mengemukakan gagasan yang serupa, dengan menggunakan istilah "*electronic notary*" pada tahun 1989 melalui *The Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop*.⁵ Istilah *cyber notary* kemudian dipopulerkan melalui *American Bar Association (ABA) Information Security Committee* pada tahun 1994.⁶ Hal itu menunjukkan jika konsep *cyber notary* telah diperkenalkan jauh sebelum transaksi elektronik lazim dilakukan oleh masyarakat luas seperti saat ini. Namun, hingga lebih dari 30 (tiga puluh) tahun kemudian, penerapan *cyber notary* masih menghadapi perdebatan panjang di kalangan praktisi maupun akademisi, khususnya di Indonesia. Perdebatan ini tidak terlepas dari eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang masih dipegang erat sebagai pedoman pelaksanaan jabatan notaris hingga saat ini. Asas ini mengharuskan seorang notaris untuk bekerja secara tradisional.⁷ Maka dari itu, keberadaan asas ini kerap kali dipertentangkan dengan konsep *cyber notary* yang sarat akan nuansa modern dan digital.

Istilah *cyber notary* pertama kali muncul sebagai istilah hukum di Indonesia, melalui penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN (selanjutnya disebut UUJN-P). UUJN-P hanya menyebutkan "*cyber notary*" sebagai salah satu dari kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris. Pada konteks ini, istilah *cyber notary* diasosiasikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh notaris guna melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Selain penjelasan atas Pasal 15 ayat 3 UUJN-P, sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih lanjut mengatur tentang *cyber notary*.

Sejak mulai dicantumkan pada penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P, terminologi *cyber notary* menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji oleh akademisi dan praktisi. Perdebatan di ruang publik dan mimbar akademik tentang konsep *cyber notary* melahirkan berbagai pemikiran yang membuat paradigma tentang *cyber notary* terus berkembang. Perdebatan ini adalah keadaan yang tidak dapat dipungkiri, mengingat perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan, sementara disisi lain dalam menjalankan jabatannya seorang notaris masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional," 2023, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/432>.

⁴ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," accessed September 1, 2024, [https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.pdf](https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah_Akademis_RUU_tentang_Cipta_Kerja.pdf).

⁵ Cyndiarnis Cahyaning Putri and Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (June 30, 2019): 29–36, <https://doi.org/10.17977/UM019V4I1P29-36>.

⁶ Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (August 2021): 1239–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.382>.

⁷ Nisrina Anrika Nirmalapurie and Arsin Lukman, "The Use of Electronic Signatures and Seals in Notarial Deeds According to the Principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*," *Legal Brief* 11, no. 3 (2022): 2722–4643, <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v12i1>.

Pandangan yang serta merta menjadikan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* sebagai tameng untuk menyangkal penerapan *cyber notary* di tengah arus digitalisasi yang begitu kencang, bukanlah suatu langkah yang tepat untuk melindungi eksistensi dan marwah notaris sebagai pejabat umum. Namun tindakan *autocratic legalism*⁸ untuk serta merta mengubah ketentuan-ketentuan UUJN yang menghambat pelaksanaan “*cyber notary*” di Indonesia juga merupakan langkah yang tidak dapat dibenarkan. Tuntutan perubahan zaman ini hendaknya disikapi dengan analisis dan argumentasi hukum yang lugas dan tuntas. Analisis ini juga akan mengupas lebih jauh tentang *cyber notary* yang sesungguhnya tidak hanya suatu konsep tentang penyederhanaan pelayanan notaris melalui penerapan teknologi, tetapi merupakan upaya guna menjawab tantangan global akan meningkatnya kebutuhan pelaksanaan transaksi elektronik.

Artikel ini akan mengkaji perkembangan paradigma *cyber notary* untuk mencapai sintesis atas problematika dialektis pengaturan *cyber notary* di Indonesia. Pemahaman mengenai perkembangan paradigma *cyber notary* inilah yang akan menuntun kita dari ketersesatan akibat kerancuan berpikir mengenai *cyber notary* dan modernisasi pelaksanaan jabatan notaris. Pemahaman komprehensif mengenai konsep *cyber notary* diharapkan menjadi titik tolak sebagai landasan berpikir yang tepat dalam menentukan arah pengaturan dan penerapan *cyber notary* di Indonesia.

METODE

Riset ini dilakukan berdasarkan metode penelitian hukum *normative*. Metode ini merujuk pada asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, norma, hingga doktrin dari para sarjana hukum.⁹ Artikel ini memilih pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan *cyber notary* yang ada dalam UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual untuk menganalisis perkembangan paradigma *cyber notary*. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan UUJN/UUJN-P. Bahan hukum sekunder didapat dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah hukum yang dikaji. Bahan hukum yang didapatkan dalam riset ini kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif untuk mendeskripsikan kondisi dari persoalan-persoalan yang ada. Persoalan ini kemudian dijawab dengan menggunakan teknik argumentatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perkembangan Paradigma *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* sesungguhnya bukan lagi suatu hal yang baru. Konsep ini telah mulai dibicarakan bahkan sebelum internet dikenal luas di Indonesia dengan hadirnya IndoNet sebagai *Internet Service Provider* Komersial pertama di Indonesia pada tahun 1994.¹⁰ Perkembangan internet yang begitu pesat seolah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*). Pada perkembangannya *cyberspace* kemudian menjadi tempat dimana orang-orang ternyata dapat melakukan berbagai perbuatan hukum. Sebagai ruang yang belum terjamah oleh hukum (*lawless*), *cyberspace* kerap dijadikan tempat untuk melakukan berbagai kejahatan. Seperti penipuan lelang online, penipuan dalam jual beli online, pemalsuan

⁸ Stephen Cody, “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security,” *University of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs* 6, no. 4 (January 1, 2021): 2, <https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2>.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Ade Nuriadin et al., “Sejarah Perkembangan Dan Implikasi Internet Pada Media Massa Dan Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (October 1, 2021): 1–24, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar/article/view/302>.

identitas dan banyak kejahatan lainnya. Kondisi ini membuat para ahli memikirkan bahwa hukum perlu hadir dalam *cyberspace* guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dipertimbangkan untuk hadir dalam *cyber space* guna mengisi perannya sebagai “*the third trusted party*”. Konsep ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh perwakilan dari Perancis dalam *The Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) Legal Workshop* pada Tahun 1989 dengan istilah *electronic notary*, yang artinya:¹¹

“*Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*”

Pada konsep tersebut, notaris ditempatkan sebagai pihak ke-tiga yang melakukan pencatatan secara mandiri atas transaksi elektronik yang dilaksanakan para pihak. Lebih lanjut pemahaman tersebut berkembang dalam dua bidang penting yang relevan, yakni:¹²

- a. Integritas dan kerahasiaan untuk transaksi EDI (*Electronic Data Interchange*), dan penggunaan tanda tangan digital berdasarkan konsep bahwa integritas dan kerahasiaan bersama dengan tanda tangan membentuk dasar kepercayaan selama berabad-abad di dunia kertas (*paper world*).
- b. Transaksi “layanan notaris” berdasarkan penggunaan organisasi industri “pihak ketiga” yang mirip dengan notaris klasik Eropa.

Pemahaman tersebut mempertegas bahwa kehadiran notaris elektronik dalam perspektif TEDIS adalah upaya untuk menjamin kerahasiaan dan integritas dalam pertukaran data elektronik. Pemahaman di atas juga menunjukkan bahwa, upaya menjamin integritas dan kerahasiaan dalam EDI dilakukan dengan mengadopsi prinsip kerja notaris yang telah lama dipraktikkan dalam *paper world*.

Pada perkembangannya, kesadaran akan kebutuhan peran serta notaris dalam *cyberspace* juga dikemukakan oleh *American Bar Association (ABA)*. Konsep *cyber notary* adalah gagasan yang dimunculkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Konsep *cyber notary* dikemukakan dalam *American Bar Association (ABA) Information Security Committee* pada tahun 1994 dengan dasar pemikiran bahwa perlu adanya:

- a. *Trust when transacting between parties over the internet* (kepercayaan para pihak saat melakukan transaksi melalui internet);
- b. *The security of the transmission* (keamanan transmisi);
- c. *The integrity of the content of the communication* (integritas komunikasi);
- d. *The confidence that such transactions will receive legal recognition, so that a binding contract is enforceable* (keyakinan bahwa transaksi tersebut akan mendapatkan pengakuan hukum sehingga mengikat dan dapat diberlakukan).¹³

Pokok pikiran di atas menunjukkan bahwa *cyber notary* dihadirkan untuk menjawab keraguan akan keamanan dan perlindungan hukum terhadap bermacam transaksi yang diselenggarakan pada ruang *cyberspace*. Keraguan ini tidak lepas dari maraknya kejahatan yang terjadi pada *realm cyberspace*. Sebagai ruang yang hampir tidak terjamah oleh hukum, *cyberspace* seakan menjadi ruang bebas untuk berkembangnya berbagai jenis kejahatan.

¹¹ Putri and Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum.”

¹² Leslie G Smith, “The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce” (Queensland University of Technology, 2006), <https://eprints.qut.edu.au/16407/>.

¹³ Dewa Gede Prawira Buwana and I Nyoman Bagiastra, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (January 6, 2023): 208–17, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V11.I01.P19>.

Bahkan Nicolas P. Suzor mengatakan bahwa *“internet is governed in a “lawless way.”*¹⁴ Dengan demikian, kehadiran internet tidak dapat dipungkiri telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, namaun kemudahan ini juga tidak terlepas dari kerentanan akan kejahatan dan keamanan transaksi. Maka dari itu, upaya untuk menghadirkan perlindungan hukum dalam *cyberspace* merupakan suatu keniscayaan. Kehadiran notaris melalui *cyber notary* merupakan salah satu metode guna menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap subjek hukum yang melakukan kegiatan transaksi di *cyberspace*.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, konsep *cyber notary* yang dikemukakan oleh ABA adalah:¹⁵

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary”

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa ABA membuka peluang hadirnya profesi baru berupa notaris *cyber* (*cyber notary*). Profesi ini akan bekerja pada ruang *cyberspace* dengan dokumen elektronik yang pengakuannya dapat menembus batas-batas negara (*borderless*). Notaris *cyber* memiliki tanggung jawab untuk melakukan jenis transaksi hukum tertentu saja yang pada konteks ini adalah transaksi hukum yang dilakukan di *cyberspace*.

Pandangan ini diperkuat oleh Theodore Sedwick, manager dari *Cyber-US Project Notary Council for International Business* yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Cyber notary is a term used to describe a combination between conventional function of Notary and its application through electronic transaction”

Hadirnya konsep *cyber notary* ialah upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip notaris konvensional dalam penerapan transaksi elektronik. Kombinasi fungsi notaris konvensional yang diterapkan dalam transaksi elektronik ini diharapkan mampu memberikan legitimasi hukum bagi transaksi yang dilaksanakan melalui media elektronik, sebagaimana transaksi konvensional memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum.

Konsep *cyber notary* yang diuraikan diatas secara konsisten menunjukkan bahwa *cyber notary* dihadirkan untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik atau perubahan hukum yang dilakukan di *cyberspace*. Pada konteks ini, *cyber notary* berperan sebagai *transmitter* yang mentransmisikan perbuatan hukum yang berlangsung di *realm cyberspace* (digital) kepada *realm* hukum sebagai ruang yang menyediakan kesempatan bagi subjek hukum untuk melakukan upaya hukum dalam rangka memperoleh perlindungan hukum melalui penegakan hukum. Sehingga subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum pada *realm cyberspace* dapat memperoleh legitimasi dan juga perlindungan hukum yang sama dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara konvensional pada *realm real world*.

¹⁴ Nicolas P. Suzor, *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

¹⁵ Putri and Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum.”

¹⁶ Devi Alincia and Tundjung Herning Sitabuana, “Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary,” *LAW REFORM* 17, no. 2 (September 30, 2021): 214–31, <https://doi.org/10.14710/LR.V17I2.41749>.

Setelah diadopsi dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P, konsep *cyber notary* mulai dibahas secara luas sehingga paradigma *cyber notary* tarsus berkembang di Indonesia. Istilah *cyber notary* pada penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P, merujuk pada upaya melakukan sertifikasi atau legitimasi terhadap aktivitas transaksi yang dilaksanakan melalui media elektronik. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai sertifikasi elektronik yang dimaksud, ketentuan ini sesungguhnya telah membuka pintu bagi notaris untuk memasuki dunia *cyber* sebagai metode untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum.

Pasca disebutnya *cyber notary* (sertifikasi transaksi elektronik) sebagai salah satu kewenangan notaris pada penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P, muncul berbagai kajian mengenai konsep ini. Kajian mengenai *cyber notary* yang berkembang di Indonesia lebih mengarah pada upaya untuk melegitimasi pelaksanaan jabatan notaris yang berbasis teknologi. Paradigma ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yang kerap dikutip dalam berbagai artikel ilmiah tentang *cyber notary*.

Habib Adjie pada artikel ilmiahnya yang berjudul “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global” membahas mengenai peluang penerapan teknologi dalam pembuatan akta, khususnya mengenai kehadiran penghadap di hadapan notaris, pembacaan akta oleh notaris, serta penandatanganan dan penggunaan materai secara elektronik. Habib Adjie menyimpulkan bahwa:¹⁷

“Konsep notaris mayantara atau cyber notary menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan. Tetapi, bisa menggunakan media pandang dengar, tanpa batas kota/provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara (borderless). Dengan konsep ini, tidak perlu menghadap langsung dengan cara datang ke kantor notaris.”

Selain tidak dibutuhkannya kehadiran para penghadap secara fisik di hadapan notaris, gambaran ideal konsep *cyber notary* yang dikemukakan juga mengarahkan notaris untuk menggunakan dokumen elektronik, tanda tangan, materai dan stempel digital dalam pembuatan sebuah akta.

Emma Nurita berpendapat bahwa konsep *cyber notary* menghendaki pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dilakukan dengan berbasis teknologi dan informasi, khususnya dalam hal pembuatan akta.¹⁸ Konsep *cyber notary* hendak memberi bingkai hukum sehingga perbuatan pihak-pihak ataupun penghadap untuk hadir di depan notaris tidak harus lagi dilakukan secara fisik di suatu tempat yang tertentu. Sehingga para pihak dan notaris bisa saja berada ditempat yang berbeda dari kedudukan atau wilayah jabatan notaris.¹⁹ Ide-ide dasar dalam penyelenggaraan *cyber notary* menurutnya adalah:

- a. Untuk mendukung pelaksanaan jasa di bidang kenotariatan melalui media elektronik.
- b. Mempercepat sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariaan
- c. Mempermudah sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan.²⁰

Ide-ide dasar tersebut menunjukkan bahwa konsep *cyber notary* yang dikemukakan oleh Emma Nurita juga mengarah pada upaya menggeser cara kerja notaris yang konvensional ke arah yang

¹⁷ Habib Adjie, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2017): 201–18, <https://doi.org/10.31849/RESPUBLICA.V16I2.1436>.

¹⁸ Ema Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

¹⁹ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, and I Made Udiana, “Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Acta Comitas* 2, no. 1 (2017): 220–35.

²⁰ Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*.

lebih efisien dan modern melalui pemanfaatan teknologi. Pandangan ini mengartikan bahwa notaris-lah yang membutuhkan kehadiran teknologi dalam segala aspek pekerjaannya agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

Menurut Edmon Makarim, konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, karena perkembangan teknologi memungkinkan peranan notaris dilaksanakan melalui media *online* dan secara *remote* namun dari persepektif hukum hal itu dianggap seolah tidak bisa dilaksanakan.²¹ Edmon berpendapat bahwa prinsip tradisional yang dipegang oleh notaris menyebabkan masih adanya kekhawatiran tentang efektifitas fungsi dan peranan notaris dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik.²² Kekhawatiran ini muncul akibat peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung praktik tersebut.

Melalui konsep *cyber notary*, Edmon berusaha mengatasi berbagai problematika yang menurutnya dialami oleh notaris konvensional, diantaranya:

Tabel 1: Solusi atas Problematika Notaris Konvensional

No	Permasalahan Notaris Konvensional	Solusi Melalui Sistem Elektronik
1	Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan protokol notaris (arsip)	Penyimpanan protocol melalui <i>cloud computing</i>
2	Adanya pengingkaran keprofesionalan notaris mengenai syarat keautentikan.	Sistem Elektronik yang terakreditasi
3	Bukti pendukung mengenai keautentikan identitas subjek hukum yang masih lemah	Sistem e-KTP
4	Pemalsuan akta notaris	Pemanfaatan teknologi berupa <i>watermark</i> , <i>QR Code</i> , dan Kriptografi
5	Konflik kepentingan notaris pada pembuatan akta	Sistem e-ID
6	Pelanggaran kerahasiaan	<i>Security system</i> dengan <i>racking system</i> atau <i>usage management</i>
7	Perlindungan data pribadi penghadap	Sistem Elektronik
8	Pertanggungjawaban pajak	Integrasi sitem elektronik notaris dengan sistem dari instansi perpajakan
9	Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait	Sistem komputerisasi yang terhubung antara pengawas dan pihak yang diawasinya.

Sumber: Penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa, konsep *cyber notary* yang dibawa oleh Edmon tidak hanya membahas peranan notaris dalam transaksi elektronik. Tetapi juga mengarah pada bagaimana teknologi dapat merasuk ke pelaksanaan jabatan notaris. Sehingga persoalan-persoalan yang dialami notaris selama ini dapat teratasi melalui kehadiran sistem elektronik.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum tersebut, dapat dilihat bahwa paradigma mengenai *cyber notary* yang berkembang di Indonesia cenderung dilatar belakangi oleh perlunya dilakukan adaptasi teknologi dalam pelaksanaan jabatan notaris agar sesuai dengan perkembangan zaman. Para ahli berpendapat bahwa dengan dilakukannya adaptasi teknologi

²¹ Edmon Makarim, *Notaris Elektronik Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, ed. Yayat Sri Hayati (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

²² Makarim.

dalam pelaksanaan jabatan notaris, maka akan dapat dilakukan penyederhanaan dan percepatan pelayanan oleh notaris.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada dua paradigma yang berkembang mengenai konsep *cyber notary*. Paradigma pertama adalah paradigma yang berkembang dari para ahli dari Amerika Serikat dan Perancis, dimana konsep *cyber notary* dihadirkan untuk secara spesifik menjawab kebutuhan pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik akan perlindungan dan kepastian hukum ditengah ruang penyelenggaraannya yang berada pada *lawless cyberspace*. Hal ini merupakan upaya untuk membawa hukum ke ranah *cyberspace* agar perbuatan hukum privat yang dilaksanakan oleh para subjek hukum melalui transaksi elektronik tetap memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dalam kata lain, transaksi elektronik yang berlangsung di *cyberspace* itu lah yang membuthkan kehadiran notaris. Pada konteks ini, “teknologi: transaksi elektronik pada *realm cyber space*” merupakan objek dari *cyber notary*.

Paradigma kedua adalah paradigma yang berkembang di Indonesia yang mengartikan *cyber notary* sebagai pelaksanaan jabatan notaris yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan/atau memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan jabatannya. Paradigma ini digambarkan dengan pembuatan akta melalui *virtual meeting (teleconference)*, pemanfaatan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik pada pembuatan akta, hingga penyimpanan minuta akta dalam *cloud computing*. Pada konteks ini, *cyber notary* dihadirkan untuk melakukan penyederhanaan dalam pelayanan notaris sehingga lebih mudah dan cepat. Maka “teknologi” pada konteks ini adalah alat (*tools*) yang dipergunakan untuk memperbharui dan/atau menyederhanakan pekerjaan notaris serta mempermudah dan mempercepat masyarakat pula untuk mengakses pelayanan notaris. Pada paradigma ini notaris dipersepsikan membutuhkan “teknologi” sebagai alat untuk mempermudah dan mempercepat kerja-kerjanya. Hal ini sesungguhnya lebih layak disebut sebagai modernisasi pelaksanaan jabatan notaris ketimbang diasosiasikan dengan istilah *cyber notary*. Karena tantangan yang dijawab melalui paradigma ini bukanlah persoalan yang timbul akibat perbuatan huku yang dilakukan dalam *realm cyberspace*. Melainkan sebatas menjawab tantangan pada penyelenggaraan jabatan notaris yang lebih cepat dan sederhana.

Pemahaman *cyber notary* di Indonesia yang selama ini bias menjadi modernisasi pelaksanaan jabatan notaris, menyebabkan konsep ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama praktisi notaris. Para praktisi beranggapan bahwa *cyber notary* mengingkari prinsip-prinsip mendasar yang dijunjung tinggi oleh notaris pada pelaksanaan jabatannya. Biasanya pemahaman ini menyebabkan pembahasan mengenai pengaturan *cyber notary* sebagai upaya menjawab kebutuhan atas kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik tak kunjung mencapai titik terang.

Sintesis atas Problematika Pengaturan Cyber Notary di Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum sampai saat ini masih mempunyai perananan yang sangat begitu sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Negara menghadirkan jabatan notaris tidaklah sekedar guna memberikan jaminan kepastian hukum, namun juga untuk menghadirkan kebenaran serta keadilan.²³ Sebagaimana termaktub dalam konsiderans menimbang UUJN huruf b:

“bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.”

²³ Rusdianto Sesung, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017).

Berdasarkan formulasi Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer), akta autentik yang dibuat oleh nortaris ialah suatu alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang substansi yang termuat pada akta yang bersangkutan. Akta ini mengikat untuk pihak-pihaknya serta ahli warisnya ataupun orang lainnya yang memperoleh hak akibat dibuatnya akta tersebut. Kekuatan pembuktian yang sempurna menyebabkan hakim tidak perlu lagi menguji kebenaran dari suatu akta autentik sehingga satu akta autentik dianggap cukup untuk memutus perkara.²⁴

Akta Notaris hanya dikatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, akan menyebabkan suatu akta notaris kehilangan keautentikannya. Akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta bawah tangan sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta notaris yang berperan sentral dalam proses pembuktian serta sifatnya yang rentan terdegradasi menjadi akta bawah tangan, menyebabkan wacana penerapan *cyber notary* sulit untuk direalisasikan.

Perdebatan tentang penerapan *cyber notary* di Indonesia hingga hari ini masih berada dalam dialektika yang tak kunjung mencapai sintesis. Biasanya pemahaman mengenai *cyber notary* di Indonesia yang menekankan pada modernisasi pelaksanaan jabatan notaris kerap kali dipertentangkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri problematika ini merupakan persoalan mendasar yang menyebabkan pengaturan *cyber notary* di Indonesia hingga hari ini masih jalan di tempat. Berhenti hanya sebagai suatu istilah yang muncul dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P tanpa ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.

Paradigma *cyber notary* sebagai upaya menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik (*cyber space*) dengan *cyber notary* sebagai modernisasi pelaksanaan jabatan notaris sering kali dicampur adukkan, padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kerancuan arah pengaturan *cyber notary* yang hendak dibuat. Berikut adalah perbedaan antara *cyber notary* dan Modernisasi Pelaksanaan Jabatan Notaris:

Tabel 2: Perbandingan Cyber Notary dan Modernisasi Pelaksanaan Jabatan Notaris

Indikator	<i>Cyber Notary</i>	Modernisasi Pelaksanaan Jabatan Notaris
Latar Belakang	Pelaksanaan transaksi elektronik membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum melalui produk hukum notaris	Notaris membutuhkan teknologi dalam pelaksanaan jabatannya agar lebih mudah dan cepat serta adaptif dengan perkembangan zaman
Tujuan	Menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik	Melakukan penyederhanaan pelaksanaan jabatan notaris dengan pemanfaatan teknologi
Ruang Lingkup	Perbuatan hukum dalam <i>cyber space</i> (transaksi elektronik)	Seluruh aspek yang menyangkut kewenangan notaris dalam pelaksanaan jabatannya sepanjang

²⁴ Pepy Nofriandi, Kemala Atmojo, and I Gusti Agung Ngurah, "Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020)" 12, no. 1 (January 3, 2023): 149–63, <https://doi.org/10.55129/V12I1.2447>.

		tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan jabatan notaris
Sikap terhadap prinsip pelaksanaan jabatan notaris	Prinsip-prinsip pelaksanaan jabatan notaris diaplikasikan dalam instrumen hukum yang dibuat untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik	Prinsip-prinsip pelaksanaan jabatan notaris dijaga agar penerapan teknologi sebagai upaya modernisasi tidak melewati batas atau mengingkari asas-asas dasar pelaksanaan jabatan notaris
Contoh Bentuk Gagasan	Sertifikasi transaksi elektronik	Penyimpanan minuta akta melalui <i>cloud computing</i> .
Wilayah Jabatan	Menembus batas-batas wilayah jabatan	Memiliki Batasan wilayah jabatan

Sumber: Penulis

Perbedaan mendasar antara *cyber notary* dan modernisasi pelaksanaan jabatan notaris menyebabkan keduanya tidak dapat serta merta dipersamakan dalam kajian dan pengaturannya. Karena keduanya memiliki pendekatan dan cara yang berbeda untuk mencapai tujuannya.

Pembahasan mengenai modernisasi pelaksanaan jabatan notaris mengarah pada pelaksanaan jabatan notaris berbasis teknologi. Artinya kewenangan notaris yang dahulunya dilakukan secara konvensional dituntut untuk lebih efisien melalui penerapan teknologi. Adaptasi teknologi pada pelaksanaan jabatan notaris yang banyak dikemukakan adalah mengenai pembuatan akta secara elektronik,²⁵ penyimpanan minuta akta secara elektronik (*cloud computing*),²⁶ hingga proses *Verlijden* yang dilakukan secara *remote* melalui *teleconference*.²⁷ Gagasan mengenai modernisasi pelaksanaan jabatan notaris hendaknya dikaji dengan cermat agar penerapan teknologi sebagai upaya modernisasi tidak melewati batas atau mengingkari asas-asas dasar pelaksanaan jabatan notaris.

Pelaksanaan *Cyber notary* sesungguhnya mengarah pada upaya untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum pada transaksi elektronik. Guna mencapai tujuan tersebut, kajian dan pengaturan mengenai *cyber notary* hendaknya berfokus pada hal-hal berikut:

1. Jenis Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik dimaknai sebagai suatu tindakan hukum yang dilaksanakan mempergunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi tersebut sangatlah luas, sehingga perlu dilakukan pembatasan mengenai jenis-jenis transaksi elektronik apa saja yang memerlukan peranan notaris. Limitasi jenis transaksi elektronik ini penting untuk dilakukan agar tidak dijadikan legitimasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengingkari ketentuan pasal 1 angka 7 UUJN-P. Jenis transaksi elektronik ini sebaiknya dibatasi hanya pada perbuatan hukum yang memang pada prinsipnya terjadi pada realm *cyberspace*, misalnya *e-commerce*, jual beli *crypto currency*, dan lain sebagainya.

2. Relevansi Wilayah Jabatan Notaris

²⁵ Ahmad Rifaldi and Habib Adjie, "Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik," *Jurnal Hukum Bisnis* 6, no. 1 (2022): 714–25.

²⁶ Myra Ghazala and Daly Erni, "Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (February 23, 2022): 696, 705, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I03.P18>.

²⁷ Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi," *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (January 28, 2022): 318–32, <https://doi.org/10.32670/HT.V2ISPESIAL>.

Transaksi elektronik memiliki kelebihan yang bersifat *borderless* yang mampu menembus batas negara dan sistem hukum. Maka pada konteks ini, perlu pula dipertimbangkan lebih lanjut bagaimana relevansi wilayah jabatan notaris dalam pelaksanaan *cyber notary*.

3. Instrumen/Produk Hukum Notaris

Transaksi elektronik memiliki karakteristik tersendiri. Seperti halnya dalam prosedur transaksi maupun sistem autentifikasi. Hal ini patut dipertimbangkan untuk kemudian menentukan apa bentuk instrument hukum yang dapat dibuat oleh notaris untuk menghadirkan kepastian serta perlindungan hukum pada pelaksanaan transaksi elektronik.

4. Kekuatan Pembuktian dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Kekuatan pembuktian erat kaitannya dengan prosedur penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan menjadi penting jika upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. Karena akta autentik tersebut akan mengikat hakim untuk memutus satu perkara. Namun di sisi lain pelaksanaan transaksi elektronik yang bersifat *borderless* tentu membuka peluang penyelesaian sengketa lewat arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Maka demikian, melihat karakteristik transaksi elektronik yang khas dan peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu lah dipertimbangkan lebih lanjut apakah instrument hukum yang dibuat notaris untuk suatu transaksi elektronik perlu dibuat dalam suatu akta autentik seperti dimaksud pasal 1 angka 7 UUJN-P atau dapat dikontekstualisasikan dengan “autentifikasi” menurut prinsip-prinsip sistem elektronik.

5. Keahlian Notaris

Transaksi elektronik yang memiliki karakteristik yang khas, menuntut notaris memiliki keahlian khusus dalam hal penguasaan teknologi dan hukum untuk menunjang pelaksanaan *cyber notary*. Sehingga perlulah dilakukan pembekalan atau Pendidikan khusus bagi notaris yang ingin menjadi “*cyber notary*.” Hal ini serupa dengan seorang notaris mengikuti pelatihan tertentu untuk dapat menjadi notaris pembuat akta koprasasi.

Perumusan peraturan perundang-undangan mengenai *cyber notary* hendaknya beranjak dari lima hal tersebut. Sehingga *cyber notary* tidak dilihat sebagai upaya untuk menggugat prinsip kerja notaris yang bersifat konvensional. Tetapi justru bisa dilihat sebagai peluang baru bagi notaris untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi elektronik di *realm cyberspace*. Maka perspektif yang timbul adalah *cyber notary* bukan sebagai ancaman yang berusaha menggeser prinsip-prinsip konvensional, namun justru menjadi tantangan untuk melakukan transmisi prinsip-prinsip konvensional tersebut ke dalam *realm cyberspace* melalui *cyber notary* dalam rangka menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Paradigma *cyber notary* yang berkembang di Amerika Serikat dan Perancis, bertujuan untuk secara spesifik menjawab kebutuhan pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik akan perlindungan dan kepastian hukum ditengah ruang penyelenggaraannya yang berada pada *lawless cyberspace*. Sementara paradigma *cyber notary* yang berkembang di Indonesia mengarah pada pelaksanaan jabatan notaris yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan/atau memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan jabatannya. Biasanya pemahaman mengenai *cyber notary* di Indonesia yang menekankan pada modernisasi pelaksanaan jabatan notaris menyebabkan pengaturan mengenai *cyber notary* hingga hari ini masih jalan di tempat. Modernisasi pelaksanaan jabatan notaris hendaknya dikaji dengan cermat agar penerapan teknologi sebagai upaya modernisasi tidak melewati batas atau mengingkari asas-asas dasar

pelaksanaan jabatan notaris. Sementara pelaksanaan *cyber otary* sebagai menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik hendaknya fokus untuk mengkaji dan mengatur mengenai jenis transaksi elektronik, relevansi wilayah jabatan notaris, instrumen/produk hukum notaris, kekuatan pembuktian dan prosedur penyelesaian sengketa serta keahlian khusus yang harus dimiliki notaris untuk menunjang pelaksanaan *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2017): 201–18. <https://doi.org/10.31849/RESPUBLICA.V16I2.1436>.
- Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana. "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary." *LAW REFORM* 17, no. 2 (September 30, 2021): 214–31. <https://doi.org/10.14710/LR.V17I2.41749>.
- Anrika Nirmalapurie, Nisrina, and Arsin Lukman. "The Use of Electronic Signatures and Seals in Notarial Deeds According to the Principle of Tablelionis Officium Fideliter Exercebo." *Legal Brief* 11, no. 3 (2022): 2722–4643. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v12i1>.
- Buwana, Dewa Gede Prawira, and I Nyoman Bagiastra. "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (January 6, 2023): 208–17. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V11.I01.P19>.
- Cody, Stephen. "Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security." *University of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs* 6, no. 4 (January 1, 2021): 2. <https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional," 2023. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/432>.
- Fasya, Gania. "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi." *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (January 28, 2022): 318–32. <https://doi.org/10.32670/HT.V2ISPESIAL>.
- Ghazala, Myra, and Daly Erni. "Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (February 23, 2022): 696, 705. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I03.P18>.
- Heri, Heri, Fadli Sandika, Fynka Apriliani, Gilang Ramadhan, and Haya Adilah. "Revolusi Industri 5.0 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Desa." *NEO POLITEA* 2, no. 1 (December 11, 2021): 35–45. <https://doi.org/10.53675/NEOPOLITEA.V2I1.291>.
- Makarim, Edmon. *Notaris Elektronik Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Edited by Yayat Sri Hayati. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." Accessed September 1, 2024. [https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.pdf](https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah_Akademis_RUU_tentang_Cipta_Kerja.pdf).
- Nofriandi, Pepy, Kemala Atmojo, and I Gusti Agung Ngurah. "Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020)" 12, no. 1 (January 3, 2023): 149–63. <https://doi.org/10.55129/V12I1.2447>.
- Nuriadin, Ade, Yefi Dyan Nofia Harumike, Direktur Tana Sanggamu, Program Studi Ilmu Komunikasi, and Universitas Islam Blitar. "Sejarah Perkembangan Dan Implikasi Internet Pada Media Massa Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Selasar KPI : Referensi*

- Media Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (October 1, 2021): 1–24. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar/article/view/302>.
- Nurita, Ema. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. “Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUNJ.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (August 2021): 1239–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.382>.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (June 30, 2019): 29–36. <https://doi.org/10.17977/UM019V411P29-36>.
- Rifaldi, Ahmad, and Habib Adjie. “Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik.” *Jurnal Hukum Bisnis* 6, no. 1 (2022): 714–25.
- Sari, Dewa Ayu Widya, R.A. Retno Murni, and I Made Udiana. “Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Acta Comitas* 2, no. 1 (2017): 220–35.
- “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Peresmian Pembukaan Kongres Notaris Dunia Ke-29 Tahun 2019, 28 November 2019, Di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.” Accessed November 13, 2025. <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-kongres-notaris-dunia-ke-29-tahun-2019-28-november-2019-di-plenary-hall-jakarta-convention-centre-provinsi-dki-jakarta/>.
- Sesung, Rusdianto. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017.
- Smith, Leslie G. “The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce.” Queensland University of Technology, 2006. <https://eprints.qut.edu.au/16407/>.
- Suzor, Nicolas P. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.